

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pajak merupakan kepentingan umum terdapat dalam kehidupan masyarakat. penetapan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan terkait untuk menjamin terselenggaranya pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak adalah masyarakat yang pasif untuk membayar pajak disebabkan perilaku dan moral masyarakat serta perlawanan aktif meliputi perusahaan dengan menghindari pajak. Perusahaan yang menghindari pajak tidak melanggar peraturan hanya dengan meringankan beban pajak. (Mappadang, 2021)

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk *tax planning* (perencanaan pajak) yang melibatkan pemanfaatan peraturan perundang - undangan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. salah satunya dengan mengurangi beban pajak perusahaan. karena dari pengurangan beban pajak, dana yang dikurangi digunakan untuk biaya operasional dan karyawan perusahaan. hal ini menyangkut banyaknya pekerja serta masa depan pekerja serta perusahaan tetap beroperasi menjadi tolak ukur perusahaan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). bukan berarti bahwa membayar pajak dalam jumlah kecil merupakan tindakan anti pajak. Sebaliknya, hal ini dapat membantu mendanai ribuan orang pekerja dan membantu kelangsungan hidup perusahaan

Dampak melakukan penghindaran pajak bagi perusahaan berdampak pada nilai perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi pengembangan perusahaan dalam melakukan ekspansi eksternal atau memerlukan modal dari luar perusahaan.

perusahaan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan penjualan serta meningkatkan profit yang besar, maka semakin besar profitabilitas dan keuntungan yang di hasilkan oleh perusahaan menunjukkan prospek atau kinerja perusahaan yang baik. perusahaan yang baik dan besar karena memiliki stabilitas dalam perusahaan.

Hasanah & Faisol (2023) perusahaan mencari cara mengurangi kewajiban pajak dengan meningkatkan pengeluaran dan tanggung jawab perusahaan, sehingga pendapatan tampak kecil dan mengurangi pajak yang harus dibayar. Menurut Purba & Kuncahyo (2020) penghindaran pajak adalah praktik memanfaatkan celah hukum. Menurut Gultom, (2021) penghindaran pajak merupakan masalah yang sulit dan unik, penghindaran pajak diperbolehkan tetapi penggelapan pajak dilarang. hal ini tentang perilaku dalam melakukan tindakan yang dilarang.

Penerapan perilaku terencana, dengan maksud untuk menghindari pajak dengan cara mengurangi beban pajak. wajib pajak yang memahami pentingnya membayar pajak akan lebih besar kemungkinan untuk memberikan kontribusi pembangunan negara, sebaliknya, rendahnya kepercayaan dalam membayar pajak dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak. sikap ini seringkali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya (Alim & Novita, 2021). Perusahaan menyadari kerjasama dengan manajer dapat berperan menghindari pajak. karena bertujuan untuk memiliki laba yang tinggi serta menjadi perusahaan yang besar dan bertahan dalam dunia bisnis.

Oktafiyani & Permana, (2021) teori agensi adalah manajer dapat mengurangi kewajiban pajak melalui transaksi dalam perusahaan, memungkinkan menghindari

untuk membayar pajak. oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian hubungan antara pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. manajemen sering memanipulasi data keuangan untuk mengurangi pajak terutang. agar dapat berkembang di sektor bisnis, perusahaan melakukan perilaku yang diperbolehkan menurut hukum pajak tetapi tidak diinginkan jika dilakukan. hal ini kesepakatan yang telah disepakati.

*Dowling & Peffer (1975)* legitimasi dapat digambarkan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan bagi kelangsungan hidup perusahaan. teori legitimasi berasal dari perjanjian perusahaan dan masyarakat. Perusahaan dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan bisa bertahan dalam bisnis tersebut apabila perusahaan mempunyai manajemen yang kompeten, tidak adanya konflik internal dan informasi yang diberikan akurat berdasarkan kenyataan yang di berikan oleh manajer.

Mappadang, (2021) kasus penghindaran pajak yang pertama yaitu Google memiliki divisi di Singapura yang mengawasi aktivitas diseluruh Asia. sementara itu di Indonesia, Google hanya mendirikan kantor perwakilan pemasaran, bukan Badan Usaha Tetap (BUT). Strategi penghindaran pajak Google di Indonesia adalah dengan menggunakan kriteria kehadiran fisik Indonesia sebagai negara sumber pendapatan, Indonesia mengalami kesulitan dalam menegakkan pajak perusahaan karena Google hanya menyediakan layanan pemasaran. Google dapat terlibat dalam negosiasi kontrak daring dengan konsumen. Jika pajak dikenakan, Google tidak akan menghadapi pemungutan yang signifikan.

Kasus kedua yaitu Singapura sama dengan negara kecil Eropa yang mengambil pendapatan pajak negara-negara tetangga dengan menawarkan fasilitas tarif pajak terendah di ASEAN, dengan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 17%, atau menerapkan strategi kompleks untuk mengurangi pajak di negara asal dan memberikan beberapa keringanan pajak. Investor asing yang mendirikan kantor pusat di Singapura diharuskan mempekerjakan warga negara Singapura dan mendapat keuntungan dari penurunan tarif 10-15%. Ada juga diskon tarif untuk perusahaan yang terlibat dalam pelayaran dan kelautan. tidak ada pemotongan pajak untuk pembayaran bunga dan dividen, membuat layanan yang diberikan menjadi lebih komprehensif. Jadi tidak mengherankan jika banyak pengusaha Indonesia menyimpan uangnya di Singapura. direktur utama bank mandiri mengatakan, ada dana tabungan orang kaya indonesia yang di simpan di Singapura, masing – masing sebesar USD 150 miliar.

Kasus penghindaran pajak diatas menunjukkan bahwa masih banyak celah dalam peraturan perpajakan. pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan ukuran perusahaan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penghindaran pajak.

Sawitri dkk., (2022) meningkatkan penjualan penting untuk mengelola Pendapatan perusahaan, Tingkat pertumbuhan penjualan memprediksi banyaknya keuntungan yang diperoleh. dari pertumbuhan tersebut cenderung perusahaan melakukan penghindaran pajak. selain meningkatnya pertumbuhan penjualan, profit yang di dapatkan juga akan meningkat.

Siswanto (2021:23) kapasitas suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya seperti modal, aset atau penjualan, diukur dengan rasio profitabilitas. Putri & Efendi, (2023) bagi pelaku usaha yaitu usaha kecil, menengah dan besar terdapat tiga komponen yang berkontribusi adalah ukuran perusahaan. tingkat pengakuan suatu perusahaan bervariasi seiring pertumbuhan nilainya.

Herawati & Jaeni, (2024) pertumbuhan penjualan dapat memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. ketika penjualan perusahaan meningkat profitabilitasnya meningkat, berarti perusahaan harus membayar lebih banyak pajak. Dalam kasus seperti itu, perusahaan sering kali berupaya menghindari pajak untuk menurunkan pembayaran pajak perusahaan. akibatnya, hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak meningkat atau berkurang seiring dengan peningkatan penjualan.

Pertumbuhan penjualan dapat mengurangi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. karena semakin kuat pertumbuhan penjualan perusahaan semakin besar laba yang diperoleh, sehingga perusahaan dapat mengakumulasi aset yang besar untuk produktivitas perusahaan, akibatnya pertumbuhan penjualan membantu mengurangi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu pertumbuhan penjualan memiliki dampak terhadap penghindaran pajak seperti yang ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya Fahlevi dkk., (2023) bahwa kemampuan suatu perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penjualannya. Berbeda

dengan penelitian Sawitri dkk., (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak, karena penghindaran pajak seringkali menimbulkan kerugian baik pemerintah maupun wajib pajak. .

Amalia & Nurhayati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Proyaga & Sumantri, (2023) yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemampuan manajemen terhadap perusahaan menunjukkan efisiensi pengelolaan laporan keuangan yang baik sehingga mampu menunjukkan kinerja dari keuangan perusahaan. menurut penelitian Sawitri Dkk., (2022) Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan Terhadap penghindaraan pajak, Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi maka akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada pendapatan yang rendah. dan Ismaya Sumantri dkk., (2023) Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak Laba yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis telah memanfaatkan sumber dayanya dengan baik, menggunakannya secara efektif dan efisien untuk menutupi biaya dan mengurangi kewajibannya. Penghindaran pajak tidak selalu terjadi ketika laba tinggi

Berbeda menurut penelitian Ramanata (2022) profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. profitabilitas akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi, yang akan menghasilkan ukuran perusahaan lebih besar. erbeda dengan penelitian Maulidya & Purwaningsih, (2023) yang menyatakan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. meningkatkan Profitabilitas dapat mengurangi penghindaran pajak, bahkan jika

penghindaran pajak tidak terjadi, perusahaan dapat mengendalikan pendapatan dan pembayaran pajak

Alchusna & Fadhila, (2022) Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. perusahaan besar akan menjadi target pemerintah untuk diawasi dalam hal perpajakan jika membayar pajak kecil. Hal ini akan memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi peraturan perpajakan dan berhati – hati dalam mengambil keputusan terkait perpajakan. Arta & Zulaikha, (2023), menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. semakin besar perusahaan, semakin banyak operasi yang dilakukan. perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. perusahaan dengan aset yang lebih besar memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Berbeda dengan penelitian Dewi dkk., (2023) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dilihat dari besar kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. karena otoritas pajak akan selalu mengejar perusahaan yang melanggar hukum. Robin dkk., (2021) menyatakan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan besar memiliki manajemen yang baik dalam memelihara sumber data yang ada dan dalam membayar pajak perusahaan akan menjaga perusahaan tetap baik, Perusahaan besar memilih tidak melakukan penghindaran pajak. Selviana & fidiana, (2023) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak, terlihat perusahaan memiliki ukuran perusahaan skala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan kecil. dan searah dengan penelitian Putri &

Efendi (2023) Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah dan badan perpajakan semakin memperhatikan aset, pendapatan, dan penjualan perusahaan besar, yang mengharuskan mereka mematuhi undang-undang perpajakan. Akibatnya, penghindaran pajak tidak selalu meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan.

Dari latar belakang diatas serta penelitian terdahulu peneliti kini tertarik menggunakan variabel pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan karena dengan mempertimbangkan kinerja keuangan terdapat dari tingginya pertumbuhan penjualan, semakin kuat atau semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka perusahaan memiliki profit yang tinggi serta perusahaan menjadi besar hal ini memutuskan *sales growth* menjadi variabel moderasi. peneliti mengambil judul **“Peran *Sales Growth* Pemoderasi Profitabilitas, Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”** dengan menerapkan Rasio Pengukuran sebagai berikut : Profitabilitas dengan rasio pengukuran *Return On Equity* (ROE), Ukuran Perusahaan (SIZE) dan penghindaran pajak (CETR), *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk memoderasi penelitian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

- c. Apakah Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- d. Apakah *Sales Growth* memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
- e. Apakah *Sales Growth* memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3. Batasan masalah

Batasan masalah penelitian digunakan untuk membantu peneliti dalam diskusi, dalam pembahasan yang akan peneliti lakukan. Ruang lingkup akan dipersempit, dengan penekanan yang lebih besar untuk memecahkan permasalahan yang efektif dan efisien. batasan masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dibatasi pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia sub sektor makanan dan minuman periode 2019-2022.
- b. penelitian dibatasi menggunakan variabel pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.
- c. Variabel *Sales Growth* pengukurannya Penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi penjualan sebelumnya. Profitabilitas menggunakan rasio yang diukur dengan *Return on Equity* ( ROE ) , Rasio Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan ukuran *Tax Avoidance* (CETR).

### 1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari uraian perumusan masalah diatas sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

- b. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis peran *Sales Growth* memoderasi P=profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- e. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis peran *Sales Growth* memoderasi ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bertujuan agar sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

#### **1.5.1. Teoritis**

##### a) Bagi Peneliti

Dapat memberikan informasi baru dan menggunakan dalam praktik didunia nyata. Informasi juga diperhitungkan bagaimana Peran *Sales Growth* memoderasi Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

##### b) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dibidang ekonomi sebagai data empiris ilmiah yang akan memberikan wawasan dan membantu Universitas dalam memahami Peran *Sales Growth* pemoderasi Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

### 1.5.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatar lain bagi para praktisi:

a) Bagi Pemerintah dan Perpajakan

Untuk lebih memperhatikan potensi kasus penggelapan pajak dan mengurangi pendapatan negara. Pemerintah dapat mengantisipasi bahwa KPP akan memberikan informasi tentang penghindaran pajak dan kebijakan perpajakan

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memudahkan penelitian selanjutnya mengenai peran *Sales growth* Pemoderasi Profitabilitas, Ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan referensi dan masukan peneliti selanjutnya.